

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Mata adalah salah satu organ tubuh yang termasuk kedalam pancaindera dan memiliki fungsi yang sangat penting. Fungsi utama mata adalah sebagai indera penglihatan. Kita dapat melihat semua benda disekitar karena fungsi mata berjalan dengan baik. Namun bagaimana jika fungsi mata tidak berjalan dengan baik akibat gangguan penglihatan atau kelainan refraksi seperti rabun jauh (mata minus) atau secara medis disebut dengan *myopia* dan rabun dekat (mata plus) atau istilah medisnya disebut *hipermetropi*. Sebagaimana org lebih memilih memakai kacamata untuk menanggulangi hal tersebut.<sup>1</sup> Dalam hal ini kaca mata dapat dikatakan sebagai alat bantu bukan sebagai obat yang dapat menyembuhkan, Jika kita ingin melakukan pemeriksaan mata dan membeli kacamata, kita bisa datang ke optik atau dokter spesialis mata. Namun tidak jarang seseorang merasa tidak perlu untuk memeriksakan kelainan refraksi seperti rabun jauh dan rabun dekat ke dokter spesialis mata. Oleh sebab itu, optik adalah tempat alternatif untuk melakukan pemeriksaan mata serta dapat membeli kacamata.

Perlu diketahui bahwa jika lebih memilih melakukan pemeriksaan mata di optik maka hal yang paling penting diperhatikan adalah dalam melakukan pemeriksaan mata untuk mengetahui minus dan plus yang diderita, seharusnya dilakukan dan diawasi oleh tenaga ahli profesional keteknisan medis yang disebut Refraksionis Optisien (RO) maupun Optometris di optik tersebut. Refraksionis Optisien (RO) adalah tenaga kesehatan yang telah lulus pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berwenang melakukan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi, menetapkan hasil pemeriksaan, menyiapkan dan membuat lensa kacamata atau lensa kontak, termasuk pelatihan ortoptik.<sup>2</sup> Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Optikal dalam Bab III Ketenagaan Pasal 10 ayat (1) setiap

---

<sup>1</sup> Dwi Antara Nugraha. *Asuhan Keperawatan Pada Pasien dengan Gangguan Sistem Penglihatan*. (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018). hlm. 7

<sup>2</sup> Indonesia (a). *Peraturan Menteri Kesehatan tentang penyelenggaraan Pekerjaan Refraksionis Optisien dan optometris*, Permen Nomor 19 tahun 2013, Pasal 13.

Optikal harus memiliki seorang Refraksionis Optisien sebagai penanggung jawab paling banyak 2 optikal.<sup>3</sup> Namun pada praktiknya terdapat penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan pemilik optikal dengan tidak menerapkan peraturan tersebut. sehingga menimbulkan kerugian pada konsumen itu sendiri, yang terjadi adalah mata kita tidak diperiksa dan tidak diawasi oleh tenaga ahli Refraksionis Optisien dan pemeriksaan mata dilakukan oleh pegawai optik biasa yang tidak memiliki latar belakang pendidikan Refraksionis Optisien (RO) dan hanya mengandalkan kemampuan yang sangat terbatas dengan belajar otodidak.

Pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Optikal disebutkan bahwa setiap penyelenggara optikal wajib memperoleh izin dari pemerintah daerah kabupaten/kota setempat dalam hal ini adalah dinas kesehatan setempat.<sup>4</sup> Selain harus memperoleh izin dari pemerintah daerah kabupaten/kota setempat, Bapak Umed.,Amd.,RO. Ketua Ikatan Refraksionis Optisien Kabupaten Bekasi juga mengatakan bahwa Syarat Pendirian dari Optik itu sendiri adalah Harus disertai adanya tenaga Ahli Refraksionis Optisien sebagai penanggung jawab optik.<sup>5</sup> Hal tersebut juga tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Optikal Pasal 3 ayat (1) huruf c untuk memperoleh izin Penyelenggara Optik mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota setempat dengan melampirkan pernyataan kesediaan Refraksionis Optisien atau Optometris untuk menjadi penanggung jawab pada optikal yang akan didirikan. Namun berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi hanya 10 optikal dari ribuan optikal di kabupaten Bekasi yang memperoleh izin dan terdaftar di Kabupaten Bekasi, diantaranya yaitu:

---

<sup>3</sup> Indonesia (b). *Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Optikal*, Permen Nomor 1 tahun 2016, pasal 10 ayat (1).

<sup>4</sup> Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Optikal*, Pasal 2 ayat (1).

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bapak Umed.,A.Md.,RO. Ketua Refraksionis Optisien Kabupaten Bekasi tanggal 9 Oktober 2019

**Tabel 1.1**  
**Data Optik Kabupaten Bekasi Tahun 2019**

No	Nama Optik	Alamat
1	Optik Trio Jaya	Sentra Grosir Cikarang (SGC) Zona Biru No. 65-66 Cikarang Kota Kec. Cikarang Utara
2	Optik Mikeda	Ruko Grand Boulevard Harapan Indah Blok AT/16 Desa Pusaka Rakyat Kec. Tarumajaya Kab. Bekasi
3	Optik Mikeda	Kp. Cijingga RT. 01/02 Desa Serang Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi
4	Optik Mikeda	Jl. Kasuari Raya, Ruko Pecenongan Square Blok A17-A18 Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi
5	Optik Mikeda	Jl. Raya Sultan Hasanudin No. 27 Mekarsari Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi
6	Optik Cosindo Lestari	Jl. Raya Tarumajaya Kp. Bali RT. 002/018 Desa Segarmakmur Kec. Tarumajaya Kab. Bekasi
7	Optik Meridian	Bussines Park Kp. Bahagia RT. 03/04 Desa Tambun Selatan Kab. Bekasi
8	Optik Trio jaya	Ruko Cifest Walk Blok U.9J Desa Ciantra Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi
9	Aris Optikal	Jl. Mekarsari Raya No. 16 RT. 001/011 Desa Mekarsari Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi
10	Aryati Optikal	Kios Puri Cendana AA2 No. 20 Desa Sumberjaya Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi data sekunder tahun 2019

Dari data di atas menunjukkan bahwa masih banyaknya Optik yang tidak memiliki izin dan tidak memiliki tenaga ahli Refraksionis Optisien di Kabupaten Bekasi yang dapat merugikan konsumen itu sendiri.

Menurut Bapak Umed Keluhan konsumen yang dirasakan pada umumnya akibat dari pemeriksaan mata yang dilakukan bukan oleh Tenaga Ahli Refraksionis Optisien yaitu pusing, sakit kepala, mata terasa berat, mata berair, mata sakit, hingga tidak dapat dipakai kacamatanya. Keluhan-keluhan tersebut dapat terjadi karena pemeriksaan mata tidak maksimal, salah ukuran, proses pembuatan kacamata yang menyimpang yang dilakukan oleh pegawai optik biasa

dengan tidak memiliki latar belakang pendidikan sebagai Ahli Refraksionis Optisien dan penjelasan yang kurang memadai bagi konsumen.<sup>6</sup> Jika sebuah Optikalk tidak menggunakan tenaga ahli Refraksionis Optisien tentu saja akan menimbulkan kerugian pada konsumen itu sendiri dan dapat menjerumuskan konsumen. Hal tersebut melanggar aturan mengenai hak konsumen yang terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999 yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. di Bekasi khususnya daerah Kabupaten Bekasi itu sendiri terdapat banyak optikal yang tidak memiliki tenaga ahli Refraksionis Optisien, salah satu faktornya adalah karena pendidikan khusus Refraksionis Optisien tidak ada di Bekasi dan jenjang pendidikan hanya sampai D3.

Hal tersebut menunjukkan masih minimnya tenaga kesehatan mata dalam hal ini Refraksionis Optisien di Bekasi. Namun kondisi dan fenomena tersebut, pada sisi lain dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen tidak seimbang dimana konsumen berada pada posisi yang lemah, Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen.<sup>7</sup> Menurut penjelasan umum Undang-Undang Perlindungan Kosumen Nomor 8 tahun 1999 faktor utama yang menjadi penyebab eksploitasi terhadap konsumen sering terjadi adalah masih rendahnya tingkat kesadaran konsumen akan haknya, di Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999 konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Konsumen tidak hanya dihadapkan pada persoalan ketidak mengetian dirinya ataupun kejelasan akan pemanfaatan, pengguna maupun pemakai barang dan/atau jasa yang disediakan pelaku usaha, karena kurang atau terbatasnya informasi yang disediakan, melainkan pada perjanjian baku yang siap untuk ditandatangani maupun dalam bentuk klausula, atau ketentuan baku yang sangat tidak informatif,


---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak Umed.,A.Md.,RO. Ketua Refraksionis Optisien Kabupaten Bekasi tanggal 9 Oktober 2019

<sup>7</sup> Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 12.

serta tidak dapat ditawar-tawar oleh konsumen manapun.<sup>8</sup> dalam Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga terdapat ketentuan yang bertendensi melindungi konsumen, seperti dalam beberapa Pasal Buku III, Bab ke Tiga, yang dimulai dari Pasal 1365-1380.<sup>9</sup>

Menurut pandangan Islam kondisi optik yang tidak memiliki tenaga ahli Refraksionis Optisien sama saja berbuat zalim terhadap sesama muslim atau umat. Dusta dan curang adalah perbuatan tercela dalam Islam, orang yang akan melakukannya akan mendapat madharat didunia dan diakhirat. Rasulullah SAW, setelah menganjurkan berkata jujur, mengingatkan kita agar menjauhi perbuatan dusta dan curang sebab Alquran mengecam perilaku tersebut. Salah satu surah yang menerangkan bahwa perilaku curang adalah celaka dunia akhirat terdapat pada surat bernama *al-Muthaffifin*. Secara kebahasaan, surah Makkiyah itu berarti "Orang-orang yang curang".<sup>10</sup> Dasar diisyaratkannya perilaku curang dalam islam salah satunya terdapat pada surat al-muthaffifin ayat (7) yang berbunyi:<sup>11</sup>



*Artinya: "Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijjin."*

Adanya Undang-Undang yang mengatur perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha. Undang-Undang Perlindungan Konsumen justru bisa mendorong iklim usaha yang sehat serta mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dan jujur dalam menghadapi persaingan yang ada dengan menyediakan barang/jasa yang berkualitas, dalam penjelasan umum Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa dalam pelaksanaannya akan tetap memerhatikan hak dan kepentingan pelaku usaha kecil dan menengah.<sup>12</sup> Sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, seorang konsumen jika dirugikan dalam mengkonsumsi barang atau

<sup>8</sup> Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Op.cit.*, hlm. 3

<sup>9</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>6</sup> <https://almanhaj.or.id/3654-curang-dalam-timbangan-dan-takaran-mengundang-kerusakan-di-dunia-dan-celaka-di-akherat.html>. Diakses pada tanggal 10 September

<sup>11</sup> Al-Quran Surat Al-Mutafiffin ayat (7)

<sup>12</sup> Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*, cet. 1, (Jakarta : Visi media, 2008), hlm.4.

jasa, dapat menggugat pihak yang menimbulkan kerugian itu.<sup>13</sup> Oleh karena itu, keberadaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah sebagai landasan umum yang kuat bagi pemerintah untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.

Melihat latar belakang di atas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul skripsi **“PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN KACAMATA: PEMERIKSAAN MATA PADA OPTIKAL YANG TIDAK MEMILIKI TENAGA AHLI REFRAKSIONIS OPTISIEN DI KABUPATEN BEKASI”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Kacamata atas ketiadaan Tenaga Ahli Refraksionis Optisien di Optikal?
2. Bagaimana Tanggung Jawab Penyelenggara Optikal sebagai Pelaku Usaha terhadap Konsumen atas ketiadaan tenaga ahli Refraksionis Optisien di Optikal?
3. Bagaimana Pandangan Hukum Islam mengenai Optikal yang tidak memiliki tenaga ahli Refraksionis Optisien?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas ketiadaan Tenaga Ahli Refraksionis Optisien di Optikal.
2. Untuk menganalisis tanggung jawab penyelenggara optikal sebagai Pelaku Usaha atas ketiadaan tenaga ahli Refraksionis Optisien di Optikal.
3. Untuk menganalisis Pandangan Hukum Islam mengenai Optikal yang tidak memiliki tenaga ahli Refraksionis Optisien.

---

<sup>13</sup> Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen & Instrumen-Instrumen Hukumnya*, ed. Revisi, cet. 3, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 296

#### D. Manfaat Penelitian

1. Untuk Memberikan informasi kepada semua pihak bahwa peran Refraksionis Optisien dalam Penyelenggaraan Optikal sangat penting;
2. Dapat di jadikan acuan untuk para pembaca atau para peneliti lain sebagai bahan literatur dalam melakukan penelitian yang berhubungan dengan masalah perlindungan konsumen pada optikal;
3. Memperkenalkan kepada semua pihak tentang Refraksionis Optisien.

#### E. Kerangka Konseptual

##### a. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen

Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pada Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>14</sup> Perlindungan Hukum bagi Konsumen yang dimaksud adalah Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Kacamata tentang pentingnya pemeriksaan mata yang dilakukan oleh tenaga ahli profesional Refraksionis Optisien guna mendapatkan penanganan yang tepat pada Kelainan Refraksi

##### b. Konsumen

Konsumen adalah setiap pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>15</sup> Dalam hal ini konsumen yang dimaksud adalah orang yang membeli kaca mata atau pemakai barang dan jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha atau Penyelenggara Optikal dengan membayar sejumlah uang yang sudah ditentukan

---

<sup>14</sup> Indonesia , *Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen*, UU Nomor 8 Tahun 1999, LN Tahun 1999 Nomor 140, TLN Nomor 3821, Pasal 1 angka 1.

<sup>15</sup> Indonesia , *Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen*, UU Nomor 8 Tahun 1999, LN Tahun 1999 Nomor 140, TLN Nomor 3821, Pasal 1 angka 2.

c. Kaca mata

Kacamata adalah alat Optik yang berfungsi untuk membantu penderita cacat mata seperti rabun jauh dan rabun dekat. Kaca mata berfungsi sebagai alat bantu untuk memperbaiki tajam penglihatan dengan ukuran lensa tertentu yang dipasang didepan mata agar fungsinya kembali layaknya mata normal.<sup>16</sup> Kacamata yang dimaksud adalah barang yang di sediakan oleh Pelaku Usaha atau Penyelenggara Optik dengan ketentuan harga yang bervariasi

d. Refraksi Optisi

Refraksi Optisi adalah cabang Keilmuan dari fisika yang merupakan wadah keilmuan salah satu profesi kesehatan yang berhubungan dengan kesehatan mata<sup>17</sup>

e. Refraksionis optisien

Refraksionis Optisien dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Refraksionis Optisien dan Optometris. Refraksionis optisien Adalah setiap orang yang telah lulus Pendidikan Refraksi Optisi atau Optometri berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku yang berwenang melakukan Pemeriksaan Mata dasar, Pemeriksaan Refraksi, menetapkan hasil pemeriksaan, menyiapkan dan membuat Lensa Kacamata atau Lensa kontak, termasuk Pelatihan Ortoptik.<sup>18</sup>

f. Optikal atau optik

Optikal atau Optik dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Optikal. Optikal adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Refraksi, Pelayanan Optisi, dan/atau Pelayanan Lensa kontak.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Sidarta Ilyas. *Kelainan Refraksi dan Kacamata*. Ed III. (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Kedokteran Indonesia, 2009).

<sup>17</sup> *Ibid.*,

<sup>18</sup> Indonesia. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Optikal*, Peraturan Menteri Nomor 1 tahun 2016, Pasal 1 ayat (3)

<sup>19</sup> Indonesia. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Refraksionis Optisien dan Optometris*, Permen Nomor 19 tahun 2013, Pasal 1 ayat (1).

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) tipe, yaitu:<sup>20</sup> (a) penelitian hukum normatif; (b) Penelitian hukum normatif-empiris; (c) Penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan hukum normatif-empiris yang menggunakan data sekunder dan data primer yang berasal dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta wawancara. Penggunaan pendekatan secara normatif-empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur Empiris. Metode Penelitian Hukum Normatif-Empiris mengenai implementasi ketentuan umum Normatif (Undang-Undang) dalam aksinya pada setiap Peristiwa Hukum tertentu dalam suatu masyarakat.

### 2. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah;

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada narasumber yang bersangkutan terkait perlindungan hukum terhadap konsumen kacamata
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui Peraturan Perundang-undangan yang terdiri dari:
  1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
  2. Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
  3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Optikal.
  4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Refraksionis Optisien dan Optometris.
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang pengawasan dibidang kesehatan.

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto. *pengantar penelitian hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986). hlm 50.

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Refraksi Optisi/Optometriss.
3. Alat Pengumpulan Data
- Pengumpulan data dilakukan dengan cara:
- a. Pengumpulan data dilakukan melalui studi catatan hukum, dimaksud untuk memperoleh data sekunder dengan serangkaian kegiatan penelusuran literatur dan dokumentasi dengan cara membaca, mengkaji, merangkum data, mengutip buku-buku dan menelaah Peraturan Perundang-undangan.
  - b. Penelitian lapangan, dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan melakukan wawancara lapangan, wawancara dilakukan secara langsung, dalam metode wawancara materi-materi yang akan dipertanyakan telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh penulis sebagai pedoman

#### 4. Analisis Data

Analisis data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis secara kualitatif untuk kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis guna menjawab permasalahan yang ada dalam perumusan masalah kemudian ditarik kesimpulan-kesimpulan.

### **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini terbagi dalam lima bab yang pada setiap bab nya terdapat sub-sub bab yang merupakan suatu rangkaian. Adapun sistematika dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

#### 1. BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab 1 ini terdapat pendahuluan yang antara lain membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, kerangka konseptual, dan terakhir adalah sistematika penulisan

## 2. BAB II TINJAUAN UMUM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Bab ini berisikan teori asas yang berupa pengertian dan definisi yang diambil dari kutipan buku yang berkaitan dengan penyusunan penelitian serta beberapa literature review yang berhubungan dengan penelitian.

## 3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang jawaban atas rumusan masalah penelitian serta gambaran mengenai hasil penelitian yang terdapat analisa Undang – Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Refraksionis Optisien dan Optometris, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Optikal dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## 4. BAB IV AGAMA

Bab ini berisi mengenai teori keterkaitan keislaman serta membahas tentang ketiadaan tenaga ahli Refraksionis Optisien di Optik ditinjau dalam sudut pandang islam dan berpedoman pada al-quran dan hadist

## 5. BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan penjabaran isi skripsi secara singkat serta jawaban dari beberapa rumusan masalah dan saran yang diberikan oleh penulis kepada masyarakat dan pelaku usaha yang berkaitan dengan analisa berdasarkan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya